

EUTHANASIA: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM

Salisa Dwi Ceysa¹, Junita Demar Putri², Asmak Ul Hosnah³
salisadceysa@gmail.com¹, junitadmrp@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Euthanasia, yaitu tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk mengurangi penderitaan, menjadi topik perdebatan hukum yang rumit di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, euthanasia tidak memiliki aturan khusus dan bisa dianggap melanggar hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada dua kelompok pendapat dalam masyarakat, pendukung yang berargumen tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri dan penolak yang menganggap euthanasia sebagai bentuk pembunuhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis isu-isu terkait euthanasia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun euthanasia dapat menjadi pilihan bagi pasien yang menderita, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dan aspek etis yang muncul. Diperlukan regulasi yang jelas dalam KUHP untuk melindungi hak-hak individu tanpa mengorbankan martabat manusia.

Kata Kunci: Euthanasia, Hak Asasi Manusia, Hak Untuk Hidup, KUHP.

ABSTRACT

Euthanasia, the act of ending a person's life to alleviate suffering, is a complex legal debate in various countries, including Indonesia. In Indonesian criminal law, there are no specific regulations regarding euthanasia, and it can be considered illegal based on the Criminal Code (KUHP). There are two main groups in society: supporters who argue for individual rights to determine their own fate, and opponents who view euthanasia as a form of murder. This study employs a normative legal method and a legislative approach to analyze issues related to euthanasia. The findings indicate that, although euthanasia may be a viable option for suffering patients, it is crucial to consider the legal consequences and ethical aspects involved. Clear regulations in the KUHP are necessary to protect individual rights without compromising human dignity.

Keywords: Euthanasia, Human Rights, Right To Life, Criminal Code (KUHP).

PENDAHULUAN

Euthanasia, sebagai tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk meringankan penderitaan, menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, euthanasia tidak diatur secara khusus namun dapat dianggap sebagai tindakan ilegal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama terkait pasal tentang pembunuhan dan bantuan dalam melakukan bunuh diri.

Banyak orang meminta euthanasia atau menyuntikkan mati karena mereka tidak mampu menangani masalah ekonomi. dan euthanasia atau menyuntikkan mati dimaksudkan untuk membantu mereka yang menderita penyakit berat atau tidak dapat disembuhkan, sehingga mati adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan hidup. dalam kesakitan bahkan ketika dia terbaring koma di kasur kesakitan akibat penyakitnya.

Kelompok yang mendukung euthanasia berargumen bahwa di Indonesia, praktik ini dapat dilaksanakan karena individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yang dilakukan atas permintaan pribadi atau keluarga. Mereka secara tegas menyatakan persetujuan terhadap praktik euthanasia. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menolak euthanasia, menganggapnya sebagai bentuk pembunuhan, tindakan melawan hukum, atau bunuh diri yang dilarang oleh semua agama. Kelompok ini mengekspresikan penolakan yang kuat terhadap keberadaan euthanasia atau suntik mati di Indonesia.

Hak asasi manusia yang utama adalah “hak untuk hidup”, yang juga mencakup konsep “hak untuk mati”. Hak untuk hidup diakui secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diratifikasi PBB pada 10 Desember 1948. Sementara itu, “hak untuk mati” tidak secara eksplisit dinyatakan dalam deklarasi tersebut, melainkan mengikuti menjadi topik perdebatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu (Prakoso dan Nirwanto, 1984). Sekalipun diakui dalam kerangka hukum, “Hak untuk mati” tidak bersifat absolut dan hanya berlaku dalam situasi tertentu. seperti pasien yang sakit parah, dimana pengobatan yang diberikan tidak lagi efektif. Dalam kasus ini, pasien diizinkan untuk menggunakan “hak untuk mati” dengan meminta dokter menghentikan pengobatan atau memberikan resep obat penenang dosis tinggi (Prakoso dan Nirwanto, 1984).

Perdebatan mengenai hak hidup dan hak mati berkaitan dengan isu hukum pidana yang disebut euthanasia. Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur euthanasia, menyatakan bahwa orang yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan jelas dan sungguh-sungguh dapat dijatuhi pidana penjara hingga dua belas tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji perlindungan hak asasi manusia terhadap euthanasia dan respons hukum pidana Indonesia terhadap pelaku euthanasia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan melalui pengkajian terhadap sumber-sumber literatur yang sudah ada. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Fokus utama dari penelitian yuridis normatif adalah pada analisis teks hukum dan peraturan yang relevan. Metode ini tidak mengutamakan observasi empiris atau pengumpulan data lapangan, melainkan lebih condong pada analisis dokumen hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Euthanasia

Manusia secara kodratnya dikaruniai hak-hak dasar yang disebut hak asasi manusia, tanpa ada perbedaan antar individu. Hak asasi manusia ini memungkinkan manusia untuk berkembang, berperan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan hidup. Kita manusia berperan sebagai penjaga dan penjaga alam dan berusaha menjaga keseimbangan dan harmoni dengan menaatinya. Oleh karena itu, manusia tidak hanya dianugerahi hak asasi manusia, tetapi juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan keberadaan, kehormatan, serta harkat dan martabat umat manusia, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan (Effendi, 2005).

Hak pasien dalam konteks hak asasi manusia mencakup, antara lain, hak atas informasi. Dari perspektif hak asasi manusia, dokter dan pasien mempunyai kedudukan yang setara sehingga pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kesehatannya. Hak-hak tersebut mencakup perlakuan yang sama dan hak untuk menerima informasi dan kebenaran tentang suatu diagnosis. Berdasarkan informasi rinci yang diberikan pasien, dokter akan merumuskan pendapat dan pendapat mengenai kesehatan pasien. Selain itu, dokter juga wajib memberi tahu Anda tentang pengobatan dan rencana perawatan, lamanya proses serta efek yang diharapkan.

Konstitusi dan undang-undang Indonesia menjamin sepenuhnya hak asasi manusia untuk hidup, sebagaimana diatur dalam UUD dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kedua sumber

hukum tersebut, hak hidup dianggap sebagai hak yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Pelanggaran terhadap hak-hak ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan kriteria tindakan yang dianggap melawan hukum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Namun, ketika membahas isu seperti euthanasia, muncul beberapa argumen yang mendukung dan menolak. Di satu sisi, pendukung euthanasia berpendapat bahwa memberikan individu hak untuk memilih kelanjutan hidupnya dapat mengurangi penderitaan, terutama bagi mereka yang menghadapi penyakit terminal. Ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap otonomi individu dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Disisi lain, penentang euthanasia berargumen bahwa hak untuk hidup harus dilindungi secara mutlak dan bahwa legalisasi euthanasia dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan, seperti penekanan terhadap individu yang rentan. Mereka juga berpendapat bahwa solusi lain, seperti perawatan paliatif yang lebih baik, dapat diupayakan untuk mengurangi penderitaan tanpa menghilangkan hak hidup. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan baik aspek hak asasi manusia maupun implikasi sosial dan etis yang muncul dari pengaturan euthanasia.

Dari segi korban, euthanasia dibagi menjadi tiga jenis, Voluntary Euthanasia (sukarela) Ini adalah tindakan euthanasia yang dilakukan berdasarkan kehendak sendiri dari pasien. Non-voluntary Euthanasia (diandaikan) Tindakan ini dilakukan tanpa permintaan tegas dari korban, di mana pasien tidak dapat memilih atau meminta euthanasia, tetapi diharapkan dalam kondisi tertentu. Involuntary Euthanasia (dipaksakan) Euthanasia ini dilaksanakan pada individu yang berada dalam keadaan sadar, namun tanpa adanya persetujuan dari pihak tersebut.

Apabila euthanasia dievaluasi dari sudut pandang hak asasi manusia, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Beberapa alasan yang mendasari pandangan ini meliputi: pertama, euthanasia melanggar hak dasar untuk hidup. Kedua, tindakan ini bertentangan dengan deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan keempat, tindakan ini dianggap melanggar wewenang Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan berbagai diskusi mengenai euthanasia, Indonesia perlu mempertahankan larangan terhadap praktik tersebut dan memperkuat ketentuan hukum yang ada. Langkah ini diambil semata-mata untuk menghormati martabat manusia serta hak untuk hidup, yang tidak dapat ditawar. Meskipun seorang pasien mengalami penyakit serius, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harapan untuk sembuh, terutama dengan kemajuan pesat dalam bidang medis. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada justifikasi untuk mengakhiri nyawa manusia di Indonesia, apa pun argumen yang diajukan.

Kepastian mengenai euthanasia sangat penting bagi pasien yang mengalami penderitaan dan keluarganya. Pada dasarnya, undang-undang berupaya mengatur interaksi antarindividu, termasuk hubungan antara dokter dan pasien, sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terlindungi tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, euthanasia perlu dimasukkan ke dalam KUHP untuk menetapkan ketentuan yang jelas mengenai aspek pidananya serta sanksi yang tegas bagi dokter dan keluarga pasien. Mengingat bahwa euthanasia berkaitan dengan isu kehidupan manusia, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus menghormati nilai-nilai yang melindungi hak untuk hidup dan tidak boleh mengabaikannya.

2. Sanksi Bagi Pelaku Yang Melakukan Euthanasia

Euthanasia tidak memiliki regulasi hukum di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga belum ada aturan yang jelas mengenainya. Namun, beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 344, sering

dikaitkan dengan isu euthanasia, yang menyatakan bahwa "siapa pun yang dengan sukarela menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan langsung, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga dua belas tahun." Pasal ini menegaskan bahwa siapa pun, termasuk pasien, yang menyebabkan kematian orang lain dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dihukum, sehingga menolak praktik euthanasia aktif. Ancaman hukuman penjara maksimal dua belas tahun menciptakan dilema antara mempertahankan hidup, yang berpotensi memperpanjang penderitaan, atau mempercepat kematian untuk mengakhiri derita pasien dan keluarganya, terutama dalam situasi di mana peluang kesembuhan sangat kecil.

Isu euthanasia juga terkait dengan Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP, di mana Pasal 344 KUHP melarang euthanasia dan menetapkan hukuman penjara maksimal dua belas tahun bagi siapa pun yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan dengan kesungguhan hati. Dalam KUHP baru, Pasal 461 melarang euthanasia dan menetapkan hukuman penjara maksimal sembilan tahun bagi siapa pun yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan dengan kesungguhan hati. Perbandingan dengan Pasal 344 KUHP lama menunjukkan bahwa keduanya mengatur euthanasia aktif, Pasal tersebut mensyaratkan bahwa "permintaan sendiri dengan kesungguhan hati" harus dipenuhi secara tegas. Jika syarat ini tidak terpenuhi, pelaku akan dikenakan pasal pembunuhan biasa. Pasal 461 KUHP tetap menganggap euthanasia sebagai tindakan pidana, karena dalam hukum pidana, suatu perbuatan dianggap pidana jika bertentangan dengan hukum.

Euthanasia terdiri dari dua jenis: euthanasia sukarela, yang dilakukan atas permintaan pasien atau keluarganya, dan euthanasia tanpa permintaan, termasuk euthanasia paksa yang dilakukan dokter tanpa permohonan dari pasien atau keluarganya. Terkait Pasal 344 KUHP, euthanasia sukarela atau yang dilakukan atas permintaan memenuhi syarat pasal tersebut. R. Soesilo menegaskan bahwa "permintaan untuk membunuh harus dinyatakan dengan jelas dan serius; jika tidak, pelaku dapat didakwa dengan pembunuhan biasa."

Kesimpulannya, jika seorang dokter memberikan suntikan mematikan kepada pasien berdasarkan permintaan pasien atau keluarganya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan, dan dokter dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun sesuai Pasal 344 KUHP. Jika dokter melakukan tindakan tersebut tanpa permintaan dari pasien atau keluarganya, ia dapat dianggap melakukan pembunuhan berencana dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun menurut Pasal 338 KUHP. Dalam kasus yang lebih serius, jika perbuatan tersebut dianggap sebagai pembunuhan berencana, maka dokter dapat diancam dengan hukuman mati maupun penjara seumur hidup sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.

Euthanasia terbagi menjadi sukarela dan tidak sukarela, serta aktif dan pasif. Euthanasia aktif, yang dilarang, dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun sesuai Pasal 344 KUHP. Euthanasia pasif, yang berupa penghentian pengobatan untuk pasien yang tidak bisa disembuhkan, terutama jika dilakukan atas permintaan keluarga, tidak dianggap sebagai tindak pidana dan tidak dikenakan hukuman.

Meskipun euthanasia dilarang juga terancam hukuman berdasarkan Pasal 344 KUHP, hingga kini belum ada kasus yang diadili di pengadilan Indonesia. Namun, keberadaan Pasal 344 KUHP menunjukkan bahwa pembuat undang-undang telah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya euthanasia di Indonesia.

Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, pertimbangan hakim sangat penting karena berdampak pada pihak-pihak terkait. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat, karena kelalaian dapat mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai euthanasia di Indonesia menyoroti kompleksitas isu ini yang melibatkan aspek hak asasi manusia, hukum, dan etika medis. Pertama-tama, hak untuk hidup dianggap sebagai salah satu hak yang mendasar, yang diakui dan dilindungi secara hukum dalam UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan dan kehormatan individu, sehingga setiap penghilangan hak hidup, termasuk euthanasia, dianggap sebagai pelanggaran.

Dari perspektif hukum, meskipun euthanasia tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan-undang-undang Indonesia, ketentuan dalam KUHP, seperti Pasal 344, menetapkan bahwa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan mereka dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini menciptakan dilema bagi para profesional medis yang terikat pada kode etik profesi yang menuntut mereka untuk melindungi dan menghormati kehidupan pasien. Dalam hal ini, tindakan euthanasia aktif, baik sukarela maupun tidak, dapat dikenakan sanksi.

Pada akhirnya, meskipun terdapat kebutuhan untuk menghormati hak individu dalam menentukan nasibnya sendiri, Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi hak hidup sebagai nilai yang tidak dapat dikompromikan. Praktik euthanasia, dengan segala implikasi sosial, etis, dan hukum yang menyertainya, harus ditangani dengan hati-hati dan mempertimbangkan dalam kerangka nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- BAB II LANDASAN TEORI EUTHANASIA, KETENTUAN TUGAS POKOK PROFESI DOKTER DAN TINDAK PIDANA DALAM PELAYANAN MEDIS , KUALIFIKASI DELIK PERBUATAN EUTHANASIA A. Landasan Teori Euthanasia
- Febrianto, Muhammad, / Faris, Ali Sidqi, and Sri Herlina, TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN EUTHANASIA
- Hosnah, Asmak Ul, Elsa Kristina, Krisna Yuliyanti, and Nadine Electra Nivedita, 'PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', 10.3 (2023), doi:10.33751/palar.v8i4
- Pebrianto, Roli, 'Reformulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eutanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1.2 (2023), pp. 87–94, doi:10.35912/kihan.v1i2.1925
- Transparansi Hukum, Jurnal, Harry Murty, Ariella Gitta Sari, and Irham Rahman, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA'
- Artika, T. N. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Euthanasia (Suntik Mati) menurut 344 KUHP di Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 2(1), 9-20.
- Badu, L. (2012). Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legalitas*, 5(01).
- Pangemanan, E. G. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(6).
- Afifah, R. N., Sunardi, S., & Zamzami, A. (2023). Kematian Yang Diinginkan (Euthanasia) Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. *Dinamika*, 29(1), 6927-6941.